

12

PENDAPAT SEKITAR KKI-II*Dudung Darusman***Disampaikan pada Humas Departemen Kehutanan RI di Jakarta, 21 Juli 1990**

Dengan ini kami sampaikan pendapat-pendapat kami sekitar penyelenggaraan KKI-II yang akan datang, sebagai berikut :

1. *Urgensi Penyelenggaraan KK-II*

- 1.1. Keberhasilan dan kegagalan kegiatan kehutanan di tanah air kita ditentukan oleh semua pihak yang terlibat yakni semua unsur-unsur, baik yang ada di pemerintahan maupun di swasta. Keberhasilan dan kelancaran (efektivitas dan efisiensi) kegiatan kehutanan sangat dipengaruhi oleh adanya kesepahaman dan saling pengertian antara unsur-unsur tersebut.
 - 1.2. Sementara itu permasalahan-permasalahan kehutanan sejak KKI-I 1956 sudah banyak berubah dan mungkin sekali sudah jauh berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Demikian pula kepentingan dan keinginan berbagai pihak sudah semakin menjauh satu sama lain karena tiadanya pendekatan dan pertemuan.
 - 1.3. Perubahan permasalahan kehutanan dapat ditunjukkan beberapa hal yang mendasar misalnya yang menyangkut Undang-Undang Pokok Kehutanan, Pengelolaan Hutan Alam di Luar Jawa, tanggung jawab kehutanan dalam pembangunan bangsa, dan lain-lain. Semua itu memerlukan pemikiran dan pemahaman bersama oleh semua unsur dan jajaran kehutanan Indonesia.
2. Fakultas Kehutanan IPB sangat mendukung penyelenggaraan KKI-II dalam urgensi seperti diuraikan di atas. Untuk itu Fakultas Kehutanan IPB berniat hadir pada acara KKI-II tersebut, menyumbangkan makalah/pendapat sekitar permasalahan-permasalahan kehutanan, dan bentuk partisipasi lain sesuai dengan kemampuan yang ada. Ada keinginan, pada forum KKI-II nanti, untuk mengajak lembaga pendidikan kehutanan di Indonesia, baik perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi, agar lebih bersatu padu dalam menangani pendidikan dan latihan kehutanan di Indonesia.
3. Tujuan KKI-I Bandung secara keseluruhan dirasakan masih relevan bagi KKI-II yang akan datang. Hanya secara satu per satu, tujuannya sebagai berikut :
- 3.1. Tujuan pertama, yang menyangkut peningkatan mutu pengetahuan kehutanan, maka KKI-II bukanlah forumnya. Forum KKI lebih bermanfaat saling mengenal dan memahami apa yang dimiliki rekan-rekan yang lain.

- 3.2. Tujuan yang kedua, istilah "*collegial*" dari pengalaman yang lalu dirasakan mengandung pengertian yang negatif, yang lebih tepat adalah "*profesional*" artinya lebih luas mengandung makna "*collegial*" tapi mengutamakan pada kebenaran dan kepentingan profesi kehutanan.
- 3.3. Tujuan yang ketiga, istilah "*corpsgeest*" yang mengandung arti kebanggaan dalam suatu kesatuan dengan ciri atas identitas serta idealisme yang positif adalah sangat perlu dipertahankan, sebaliknya istilah "*corpsgeest*", yang sering juga diartikan semata-mata persaudaraan yakni salah atau benar adalah saudara saya, hendaknya dalam KKI-II nanti dapat ditiadakan. Malahan sejak saat ini orang kehutanan harus merasa bersaudara dengan petani sekitar hutan, peladang, transmigran dan sebagainya.
4. Rumusan tujuan KKI-II yang akan datang dirasakan sudah lengkap dan mengena, suatu rumusan yang sangat baik sehingga tidak perlu dikomentari lagi.
5. Isu-isu kehutanan yang dirasakan perlu didiskusikan dalam KKI-II yang akan datang, diantaranya adalah :
 - 5.1. Penyesuaian atas penyempurnaan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 agar lebih kuat kedudukannya dalam konstalasi pembangunan kehutanan sekarang dan 25 tahun mendatang.
 - 5.2. Urgensi, implementasi, operasionalisasi dari kebijaksanaan desentralisasi pembangunan kehutanan. Tanpa rumusan implementasi dan operasionalisasi yang matang dan mantap sebaiknya kebijaksanaan desentralisasi tersebut tidak terburu-buru dilaksanakan.
 - 5.3. Pembinaan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang memberi kontribusi optimum terhadap pembangunan kehutanan.
 - 5.4. Pusat Studi Kebijakan Kehutanan dalam rangka menuju sektor kehutanan sebagai tulang punggung pembangunan sosial ekonomi Indonesia.
6. Pengertian rimbawan perlu diformulasikan kembali, mengingat kenyataan tidak sedikit orang "bukan kehutanan" yang berkecimpung dalam bidang kehutanan (pemegang HPH dan lain-lain), serta tidak sedikit lulusan kehutanan yang tidak bekerja pada bidangnya (bekerja di bank dan sebagainya), pengertian rimbawan mungkin perlu dikaji kembali, agar lebih sesuai dengan kenyataan.